



Implementation of the Principle of Notary Independence in Legal Practice in Indonesia Based on the Notary Position Law

Robert William Radja^{1*}, Benny Djaja², Maman Sudirman³

Universitas Tarumanagara

Corresponding Author: Robert William Radja robert.217232052@stu.untar.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Notary, Law,
Principle of Independence

Received : 23, February

Revised : 25, March

Accepted: 27, April

©2025 Radja, Djaja, Sudirman:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In carrying out their duties and authorities, a notary is required to comply with various legal provisions governing their profession. One of the main principles that must be upheld by a notary is the principle of independence as stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (UUJN). This research uses normative research methods. The reason for using normative research in this study is because in the problem under study, the author will identify Notary Independence in Legal Practice in Indonesia Based on the Notarial Law. Notaries must maintain neutrality, namely not taking sides with one party or certain interests, so as not to damage the principle of public trust in the notary profession. The Notary Position Law has provided a strong legal basis for notaries to carry out their duties independently and professionally.

Penerapan Prinsip Kemandirian Notaris dalam Praktik Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Robert William Radja^{1*}, Benny Djaja², Maman Sudirman³

Universitas Tarumanagara

Corresponding Author: Robert William Radja robert.217232052@stu.untar.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Notaris, Undang-Undang, Prinsip Kemandirian

Received : 23, Februari

Revised : 25, Maret

Accepted: 27, April

©2025 Radja, Djaja, Sudirman:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seorang notaris dituntut untuk menaati berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang profesinya. Salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh seorang notaris adalah prinsip kemandirian yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Alasan penggunaan penelitian normatif dalam penelitian ini adalah karena dalam permasalahan yang diteliti, penulis akan mengidentifikasi Independensi Notaris dalam Praktik Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Kenotariatan. Notaris harus menjaga netralitas, yaitu tidak berpihak pada salah satu pihak atau kepentingan tertentu, agar tidak merusak asas kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi notaris untuk menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Notaris memegang peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memberikan pelayanan publik berupa pembuatan akta autentik yang menjadi dasar dalam berbagai transaksi hukum. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang notaris diharuskan mematuhi berbagai ketentuan hukum yang mengatur profesinya. Salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh notaris adalah prinsip kemandirian, yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Prinsip kemandirian ini berfungsi untuk memastikan bahwa notaris dapat melaksanakan tugasnya secara objektif, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dapat menghasilkan akta yang sah dan dapat dipercaya oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi. Selain itu prinsip kemandirian Notaris memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris adalah hasil dari keputusan yang bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip ini tidak hanya penting untuk menjaga kredibilitas profesi notaris, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengandalkan keabsahan dan integritas akta yang dibuat oleh notaris.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip kemandirian ini seringkali menghadapi tantangan, baik yang bersumber dari tekanan eksternal maupun dari kepentingan pribadi notaris itu sendiri. Ketergantungan pada pengaruh pihak tertentu atau adanya benturan kepentingan dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas notaris dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip kemandirian ini diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kemandirian notaris dalam praktik hukum di Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan yang ada dalam undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini juga akan mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam menjaga kemandirian mereka, serta memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi prinsip tersebut dalam profesi notaris.

Penelitian ini memiliki tiga pokok pembahasan utama, yaitu pertama, menganalisis bagaimana penerapan prinsip kemandirian notaris dalam praktik hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, kedua menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam menjaga dan menerapkan prinsip kemandirian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang Jabatan Notaris. Dan ketiga adalah untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan prinsip kemandirian Notaris dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya prinsip kemandirian dalam profesi notaris, serta

implikasi hukum yang timbul apabila prinsip tersebut tidak diterapkan dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Notaris memegang peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memberikan pelayanan publik berupa pembuatan akta autentik yang menjadi dasar dalam berbagai transaksi hukum. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang notaris diharuskan mematuhi berbagai ketentuan hukum yang mengatur profesinya. Salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh notaris adalah prinsip kemandirian, yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Alasan penggunaan penelitian normatif dalam penelitian ini adalah karena pada permasalahan yang diteliti, penulis akan mengidentifikasi mengenai Penerapan Prinsip Kemandirian Notaris dalam Praktik Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan penelitian menggunakan konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Penerapan Prinsip Kemandirian Notaris dalam Praktik Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kemandirian Notaris dalam Praktik Hukum di Indonesia Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai pihak yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan, notaris diharuskan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Salah satu prinsip yang paling ditekankan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah prinsip kemandirian.

Prinsip kemandirian notaris merujuk pada kewajiban notaris untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal atau kepentingan pribadi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta [au]tentik dan memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris diharapkan dapat bertindak secara profesional, adil, dan tanpa pengaruh dari pihak lain yang dapat mengancam integritas dan keabsahan akta yang dibuat.

Prinsip kemandirian ini merupakan landasan dari kredibilitas profesi notaris, di mana ia harus mampu memastikan bahwa tindakan yang diambil dalam pembuatan akta berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat, tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga yang berkepentingan. Notaris harus menjaga posisi netral, yang tidak memihak pada satu pihak atau kepentingan tertentu, agar tidak merusak prinsip kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Penerapan prinsip kemandirian ini sangat penting dalam menghindari potensi penyalahgunaan wewenang atau manipulasi dalam pembuatan akta. Dalam konteks ini, UU Jabatan Notaris mengatur dengan jelas bahwa notaris harus menjaga netralitas dan profesionalisme, serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi atau kepentingan pribadi.

Dalam praktik hukum di Indonesia, penerapan prinsip kemandirian notaris tidak selalu berjalan mulus. Beberapa faktor dapat mempengaruhi sejauh mana notaris dapat bertindak independen. Secara umum, penerapan prinsip kemandirian ini mencakup dua aspek utama:

a. Kemandirian dalam Pengambilan Keputusan

Notaris harus mampu membuat keputusan hukum berdasarkan fakta yang ada tanpa tekanan dari pihak lain. Hal ini mencakup pembuatan akta yang tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang terlibat dalam transaksi tersebut. Misalnya, dalam pembuatan akta perjanjian atau akta jual beli, notaris harus memastikan bahwa kedua belah pihak sepenuhnya memahami isi dari perjanjian tersebut dan membuat keputusan berdasarkan kemauan mereka tanpa ada paksaan atau pengaruh.

b. Kemandirian dalam Pengelolaan Dokumentasi

Notaris bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen yang dihasilkan selama proses pembuatan akta. Ia harus memastikan bahwa dokumen tersebut dikelola dengan baik, dan kerahasiaannya dijaga. Tidak boleh ada pihak lain yang memanfaatkan informasi yang terkandung dalam akta untuk kepentingan pribadi atau untuk mengubah isi akta tanpa persetujuan pihak yang terkait.

Hambatan yang Dihadapi Oleh Notaris dalam Menjaga dan Menerapkan Prinsip Kemandirian Sesuai dengan Ketentuan yang Ada dalam UU Jabatan Notaris

Prinsip kemandirian notaris adalah salah satu landasan yang sangat penting dalam menjalankan profesinya. Sebagai pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta autentik, notaris diharapkan dapat bertindak secara objektif, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya, penerapan prinsip kemandirian ini sering kali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja dan integritas seorang notaris.

Beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh notaris dalam menjaga dan menerapkan prinsip kemandirian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah sebagai berikut:

a. Tekanan dari Pihak Ketiga

Salah satu hambatan utama dalam menjaga kemandirian seorang notaris adalah adanya tekanan dari pihak ketiga, baik itu pihak klien maupun pihak lain yang terlibat dalam transaksi hukum. Dalam beberapa kasus, notaris mungkin merasa tertekan untuk membuat akta yang menguntungkan salah satu pihak atau memenuhi keinginan klien yang berkepentingan. Tekanan ini dapat datang dalam bentuk permintaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau permintaan untuk membuat akta yang tidak mencerminkan kehendak bebas dari para pihak.

b. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam penerapan prinsip kemandirian. Seorang notaris yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan pihak-pihak dengan hubungan pribadi, keluarga, atau bisnis, sering kali menghadapi kesulitan dalam menjaga sikap netral. Dalam hal ini, notaris mungkin terpengaruh oleh hubungan pribadinya dengan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalismenya.

c. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Tepat

Hambatan lain yang dihadapi oleh notaris adalah kurangnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaksanaan prinsip kemandirian. Meskipun undang-undang Jabatan Notaris mengatur kewajiban notaris untuk menjaga independensinya, namun kurangnya mekanisme pengawasan yang jelas dan efisien sering menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kemandirian tersebut. Selain itu, sanksi atau tindakan disipliner terhadap notaris yang melanggar ketentuan tersebut sering kali tidak diterapkan dengan tegas.

- c. Keterbatasan Pemahaman Terhadap Prinsip Kemandirian
Tidak semua notaris memiliki pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kemandirian dalam praktik. Kurangnya pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai kode etik profesi dan batasan-batasan kewenangan notaris dapat menyebabkan ketidaktahuan mengenai pentingnya prinsip kemandirian atau bagaimana cara menghindari benturan kepentingan dalam praktik sehari-hari.
- d. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya
Faktor lain yang mempengaruhi penerapan prinsip kemandirian notaris adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh sebagian notaris. Tidak semua notaris memiliki akses yang memadai terhadap alat atau mekanisme yang dapat membantu mereka menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip kemandirian. Misalnya, fasilitas untuk menyimpan dokumen secara aman atau sistem untuk mengelola konflik kepentingan bisa saja tidak tersedia atau tidak diatur dengan jelas dalam praktik sehari-hari.
- e. Tekanan Ekonomi dan Persaingan Profesi
Dalam beberapa kasus, notaris juga menghadapi tekanan ekonomi atau persaingan bisnis yang dapat mempengaruhi independensi mereka. Notaris yang berjuang untuk mempertahankan praktiknya mungkin merasa terpaksa untuk mengikuti permintaan dari klien demi mendapatkan pekerjaan atau menghindari kerugian finansial. Persaingan antar notaris juga dapat memicu praktik yang tidak sesuai dengan prinsip kemandirian.

Upaya yang dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Penerapan Prinsip Kemandirian Notaris dalam Praktik Hukum di Indonesia

Prinsip kemandirian notaris sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas profesi notaris dalam memberikan layanan hukum yang sah dan autentik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa prinsip kemandirian diterapkan dengan efektif dalam praktik hukum di Indonesia. Salah satu upaya yang paling penting adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada notaris, baik pada saat mereka memasuki profesi maupun setelah mereka menjadi praktisi. Pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip dasar profesi, kode etik, dan kewajiban hukum sesuai dengan UU Jabatan Notaris harus diperkuat. Notaris harus diberikan pemahaman yang mendalam mengenai kewenangan dan tanggung jawab mereka, serta bagaimana menjaga kemandirian dalam setiap tindakan hukum yang mereka lakukan.

Pelatihan yang lebih mendalam mengenai etika profesi dan cara menangani konflik kepentingan sangat penting untuk membantu notaris mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap prinsip kemandirian. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang batasan-batasan kewenangan dan potensi konflik kepentingan, notaris dapat lebih mudah menghindari praktik yang tidak sesuai dengan etika profesi. Organisasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan prinsip kemandirian. Pengawasan yang lebih intensif dan sistematis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan profesinya sesuai dengan standar etik dan hukum yang berlaku. INI dapat memperkuat mekanisme pengawasan dengan mengadakan audit atau evaluasi berkala terhadap praktik notaris di lapangan.

Untuk meningkatkan penerapan prinsip kemandirian, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap notaris yang melanggar kode etik sangat diperlukan. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan kepada notaris yang terbukti melanggar prinsip kemandirian haruslah jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sanksi ini dapat berupa peringatan, denda, atau bahkan pencabutan izin praktek, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kode etik profesi notaris harus disusun secara jelas dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan baru dalam praktik notaris. Kode etik yang diperbarui secara berkala akan memberikan panduan yang lebih tepat kepada notaris dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk bagaimana menjaga kemandirian mereka dalam transaksi hukum yang kompleks. Penerapan kode etik harus dilakukan dengan tegas, baik oleh organisasi profesi maupun oleh instansi pengawas. Kode etik yang jelas dan penerapannya yang konsisten dapat mencegah terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip kemandirian.

Selain itu, Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu notaris dalam menjaga integritas dan kemandirian dalam bekerja. Misalnya, penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik yang aman dapat mencegah terjadinya manipulasi dokumen. Selain itu, teknologi juga dapat memudahkan pengawasan dan memastikan bahwa semua tindakan notaris tercatat dengan transparan. Notaris perlu didukung dengan sistem yang memungkinkan mereka untuk bekerja secara independen tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Hal ini dapat mencakup sistem yang memudahkan komunikasi antara notaris dan pihak-pihak terkait, namun tetap menjaga kerahasiaan dan independensi dalam pengambilan keputusan. Infrastruktur pendukung yang baik akan meningkatkan kualitas layanan dan menjamin kemandirian dalam menjalankan profesi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip kemandirian notaris dalam praktik hukum di Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas profesi dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, penerapannya tidak selalu mudah karena adanya berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi independensi notaris. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret dalam memperkuat pelaksanaan prinsip kemandirian ini, baik melalui pendidikan, pengawasan, maupun peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam menjaga dan menerapkan prinsip kemandirian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang Jabatan Notaris cukup kompleks dan beragam. Tekanan eksternal, konflik kepentingan, kurangnya pengawasan, keterbatasan pemahaman, dan faktor-faktor lainnya dapat mengancam integritas profesi notaris. Untuk itu, perlu adanya upaya yang lebih kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat, untuk mendukung dan memastikan penerapan prinsip kemandirian secara efektif dalam setiap aspek praktik hukum yang dilakukan oleh notaris.
- c. Untuk meningkatkan penerapan prinsip kemandirian notaris dalam praktik hukum di Indonesia, diperlukan berbagai upaya yang bersifat multidimensional. Peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk notaris, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta penegakan kode etik yang konsisten adalah langkah-langkah yang dapat membantu memperkuat prinsip kemandirian dalam profesi notaris. Semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung notaris dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan independen.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh tentang Penerapan Prinsip Kemandirian Notaris dalam Praktik Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Kelima, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Daffa Arya Prayoga, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Debriana Novianti, "Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* Vol. 1, No. 2, 2023.

- Desela Sahra Annisa Rangkuti, "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.5, 2022.
- M Firman Zulfan. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur", *Judiciary*, Vol.13, No.1. 2024.
- M. Khafit Prasetyo, "Peranan Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Vol.1, No.4, 2024.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Nisrina Anrika Nirmalapurie, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek", *Media Iuris* Vol. 3 No. 1, 2020.
- Salsabila Qalwiah Az Zahra, "Efektivitas Pertanggung Jawaban Notaris dalam Penyusunan Akta Autentik Berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan" *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Wahyu Satya Wibowo, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Recital Review*," Vol. 4 No. 2, 2022.
- Zakiah Noer, "Notary's Responsibility For Deeds Signed Without The Presence Of Witneseses, *Jurnal Hukum Sehasen*," Vol. 10 No. 1, 2024.